



PUTUSAN

Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, NIK 3213000011, tempat dan tanggal lahir Subang, 09 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 13 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita dan Petitum

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang Nomor 2021 tertanggal 02 November 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan nya kepada Termohon akan tetapi Termohon sering merasa kurang dengan pemberian dari Pemohon;

b. Termohon kurang taat kepada Pemohon. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu bersikap tidak menerima, apabila antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan Termohon berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon, selain itu Termohon seringkali meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Subang;
 3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 September 2023 , yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tambahan tentang kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon tentang akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjungmedar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tanggal 02 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjungmedar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon kurang taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun lebih, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 1 tahun 10 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon kurang taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon kurang taat kepada Pemohon, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun lebih lamanya. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2022 yang mencapai puncaknya bulan Juli tahun 2022 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan keluarga sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 02 November 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjungmedar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon kurang taat kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli tahun 2022 akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya;
6. Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
7. Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, Pasal 39 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan;

Pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, beliau berkata : *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-*

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : “*bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya*”;

Pasal 39 ayat (1 dan 2), berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. “...melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”.

Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, berbunyi : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 yang kaidah hukumnya, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

2. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

3. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak membantah segala dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya;

4. Bahwa oleh karena itu, petitum Pemohon pada poin 2 tersebut, dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Subang, hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud doktrin Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai kewajiban memberi nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Firman Allah SWT Q.S. ath-Thalak : 7, sabda Nabi Muhammad SAW., Q.S. al-Baqarah : 236, dan pendapat Ulama sebagai berikut :

Firman Allah SWT. Q.S. ath-Thalak : 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

انما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة رواه النساء

“Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya bagi perempuan (istri) yang suaminya berhak rujuk” (HR An-Nasai);

Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah : 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الْمَوَدَّةَ الَّتِي بَيْنَكُمُ وَالنِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَنْ يَرْفَعُوا قُرْبَانَ لَّهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut



kesangguppannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah, jilid II, hal. 216, berkata:

نفقة المعتدة : اتفق الفقهاء علي ان المطلقة طلاقا رجعيا تستحق والسكنى.... (فقه السنة المجلد الثاني ؛ ص : ٢١٦ . الطبعة الاولى لدار السلام ١٤٣٩ م ٢٠١٨ / هـ)

“Para ulama sepakat, bahwa perempuan yang ditalak *raj’i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal....”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a dan b) KHI sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1) berbunyi : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri);

Pasal 149 huruf (a dan b), berbunyi : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*. b. memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

3. Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 jo. Huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut :

Pasal 3 huruf (c), berbunyi : “Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim : menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan”.

Huruf C angka 1, berbunyi : “....pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.



4. Bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah *iddah*, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan bersedia/sanggup membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Maka Majelis seara *ex officio* akan menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata *jo.* Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 KHES, maka kesediaan atau kesanggupan Pemohon tersebut mengikat terhadap Pemohon sendiri dan menjadi utang ketika tidak dibayar oleh Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan firman Allah SWT. Q.S al-Baqarah : 233, Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 156 huruf (d) KHI sebagai berikut :

Firman Allah SWT QS al-Baqarah : 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"....Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.....";

Pasal 66 ayat (5) berbunyi : Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan;

Pasal 156 (d) berbunyi : "Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, huruf C angka 14, berbunyi : “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah, oleh Dra. Niswati sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Embay Bayinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Niswati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp370.000,00**
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Sbg.